



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: INS- 005 /J.A/ 2 /1991

TENTANG

TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP BER-
EDARNYA BARANG CETAKAN/BUKU :

"PAINTING IN ISLAM"

BY : SIR THOMAS W. ARNOLD - DOVER

PUBLICATION - INC.

NEW YORK.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa barang cetakan/buku "PAINTING IN ISLAM" By : SIR THOMAS W. ARNOLD, DOVER PUBLICATION - INC. NEW YORK. Telah dilarang peredarannya dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 020 /J.A/ 2 /1991 tanggal 21 Pebruari 1991.
- b. bahwa besar kemungkinan sebelum barang cetakan/buku "PAINTING IN ISLAM" tersebut dilarang peredarannya, terlebih dahulu telah beredar di masyarakat, sehingga oleh karenanya perlu segera diamankan.
- c. bahwa untuk mengambil tindakan/langkah pengamanan terhadap barang cetakan/buku berjudul "PAINTING IN ISLAM" By : SIR THOMAS W. ARNOLD, dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

- : 1. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 4 /PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 188 /M/1990 - Tahun 1990 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

MENGINSTRUKSIKAN :

- K e p a d a : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia.
- U n t u k : 1. Mengambil langkah-langkah/tindakan pengamanan terhadap barang cetakan/buku "PAINTING IN ISLAM" By : SIR THOMAS W. ARNOLD - DOVER PUBLICATION - INC. NEW YORK, tindakan penyitaan apabila dijumpai beredar di masyarakat dalam daerah hukumnya.
2. Melakukan tindakan dalam bentuk Operasi Yustisi terhadap siapa saja yang menyimpan, memiliki, mempergunakan, menyampaikan, menyebarkan, memperdagangkan, dan mencetak kembali barang cetakan/buku "PAINTING IN ISLAM" By : SIR THOMAS W. ARNOLD - DOVER PUBLICATION - INC, NEW YORK.
3. Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 21 FEBRUARI 1991

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

S I N O G I H, SH.